PERATURAN YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
NOMOR: 05 TAHUN 2026 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK BAUBAU

DITERBITKAN PADA TANGGAL 21 JULI 2026
OLEH YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU

PERATURAN YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU

Menimbang :

a bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja, diperlukan ukuran capaian kinerja yang terukur dan selaras dengan kebijakan nasional pendidikan tinggi;

b bahwa untuk memastikan keselarasan, efektivitas, dan konsistensi pelaksanaan IKU di lingkungan Politeknik Baubau, perlu ditetapkan Peraturan Yayasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Baubau;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau tentang Indikator Kinerja Utama Politeknik Baubau.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 358/M/KEP/2026 tentang IKU Perguruan Tinggi;

7 Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan Nasional Baubau sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, diubah dengan Akta Notaris 04 Nomor tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962, dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan No 11 Tanggal 28 Nopember 2024. AHU-AH.01.06-0050983 Tanggal 29 Nopember 2024;

8 Peraturan Yayasan No 02 Tahun 2026 tentang Statuta Politeknik Baubau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK BAUBAU

Pasal 1

(1) Isi Indikator Kinerja Utama Politeknik Baubau dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
(2) Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau Tentang Indikator Kinerja Utama Politeknik Baubau ini dapat disebut IKU Politeknik Baubau.

Pasal 2

(1) Peraturan Pengurus Yayasan ini dapat diamandemen atau diubah oleh Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau;
(2) Usul untuk amandemen atau perubahan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau, Senat Politeknik Baubau, dan/atau Direktur Politeknik Baubau.

Pasal 3

(1) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini;
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau dan/atau turunannya.

Pasal 4

(1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Yayasan ini harus telah diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Yayasan ini mulai berlaku;
(2) Peraturan Yayasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 21 Juli 2026

Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
Ketua,



Muh. Risal Tawil

Lampiran Peraturan Yayasan Nomor 05 Tahun 2026 Tentang Indikator Kinerja Utama Politeknik Baubau

Transformasi pendidikan tinggi Indonesia terus diarahkan pada terwujudnya perguruan tinggi yang adaptif, inovatif, berdampak, dan berdaya saing dalam menjawab tantangan pembangunan nasional maupun global. Melalui Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2026 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Tahun 2026, pemerintah menetapkan arah baru pengukuran kinerja perguruan tinggi yang tidak hanya menitikberatkan pada capaian akademik, tetapi juga pada kualitas lulusan, efektivitas penyelenggaraan pendidikan, penguatan kemitraan dan hilirisasi, kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, tata kelola yang berintegritas, serta peningkatan kesejahteraan dosen. Kebijakan ini menegaskan bahwa keberhasilan perguruan tinggi diukur berdasarkan hasil (outcome) dan dampak (impact**)** yang dirasakan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai perguruan tinggi vokasi, Politeknik Baubau berkomitmen untuk mengintegrasikan arah kebijakan tersebut ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Baubau disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2026, dengan mempertimbangkan karakteristik perguruan tinggi swasta (PTS), mandat pendidikan vokasi, serta kebutuhan pembangunan daerah dan nasional. IKU ini menjadi acuan dalam menetapkan sasaran strategis, mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, serta mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Rumusan IKU Politeknik Baubau disusun berdasarkan urutan dan substansi indikator yang ditetapkan dalam Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2026, yang terdiri atas indikator **wajib** dan **pilihan** bagi perguruan tinggi swasta. Bagi Politeknik Baubau, tujuh indikator wajib dijadikan sebagai target utama kinerja institusi, sedangkan indikator pilihan digunakan sebagai arah pengembangan untuk meningkatkan reputasi akademik, tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta kontribusi institusi terhadap pembangunan. Dengan demikian, keseluruhan IKU tersebut menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan visi Politeknik Baubau sebagai perguruan tinggi vokasi yang unggul, profesional, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah. Uraian rinci disajikan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Status bagi PTS	Definisi Operasional	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
1	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT)	Wajib	Tingkat efisiensi penyelenggaraan pendidikan yang diukur melalui kelulusan tepat waktu, rendahnya angka putus studi, dan efektivitas proses akademik.	Persentase lulusan tepat waktu meningkat, angka DO menurun, rata-rata masa studi sesuai standar.	Wakil Direktur I, Ketua Program Studi
2	Lulusan Terserap di Dunia Kerja, Berwirausaha, atau Melanjutkan Studi	Wajib	Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam waktu paling lama 12 bulan setelah lulus.	Tingkat serapan lulusan meningkat, masa tunggu kerja menurun, kesesuaian bidang kerja meningkat.	Wakil Direktur III, PKPI, Program Studi
3	Aktivitas dan Prestasi Mahasiswa	Wajib	Tingkat partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran di luar program studi, magang, organisasi, penelitian, pengabdian, kompetisi, sertifikasi, dan kegiatan prestasi lainnya.	Partisipasi mahasiswa meningkat, prestasi nasional dan internasional bertambah, sertifikasi kompetensi meningkat.	Wakil Direktur III
4	Rekognisi Dosen	Pilihan	Jumlah dosen yang memperoleh pengakuan profesional melalui penghargaan, sertifikasi, jabatan akademik, kepakaran, sitasi, atau penerapan hasil penelitian.	Rekognisi nasional dan internasional meningkat, jumlah dosen bersertifikat dan berpangkat akademik meningkat.	Wakil Direktur I, PPPM

5	Kerja Sama Berdampak dan Hilirisasi	Wajib	Tingkat kerja sama yang menghasilkan implementasi nyata dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang, inovasi, dan hilirisasi hasil riset.	Persentase kerja sama aktif meningkat, hilirisasi inovasi bertambah, pemanfaatan hasil penelitian meningkat.	Direktur, PKPI, PPPM
6	Publikasi Ilmiah Bereputasi Internasional	Pilihan	Jumlah publikasi ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi dan prosiding internasional terindeks.	Jumlah publikasi Scopus/WoS meningkat, sitasi ilmiah bertambah.	PPPM
7	Kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)	Wajib	Kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian SDGs melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemitraan.	Program berbasis SDGs meningkat, dampak sosial meningkat, kemitraan pembangunan berkelanjutan bertambah.	PPPM
8	Kontribusi SDM dalam Perumusan Kebijakan	Pilihan	Keterlibatan dosen atau tenaga ahli dalam penyusunan kebijakan pemerintah, konsultansi, maupun pemberian rekomendasi strategis kepada masyarakat dan industri.	Jumlah dosen sebagai narasumber, tim ahli, atau konsultan meningkat.	Direktur, PPPM
9	Pendapatan Institusi di Luar Biaya Pendidikan (Non-SPP/Non-UKT)	Wajib	Persentase pendapatan institusi yang berasal dari hibah, pelatihan, konsultansi, sertifikasi, penelitian, unit usaha, dan kerja sama di luar biaya pendidikan mahasiswa.	Pendapatan non-SPP meningkat, hibah bertambah, unit usaha berkembang.	Direktur, Wakil Direktur II
10	Tata Kelola Berintegritas	Pilihan	Tingkat implementasi tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bebas kekerasan, anti narkoba, dan menjunjung integritas akademik.	Audit internal baik, SPMI efektif, kepatuhan terhadap tata kelola meningkat.	Direktur, SPI, Pusat Penjaminan Mutu
11	Kesejahteraan dan Pengembangan Karier Dosen	Wajib	Tingkat peningkatan kesejahteraan, pengembangan kompetensi, jabatan akademik, sertifikasi, perlindungan kerja, dan karier dosen secara berkelanjutan.	Pendapatan dosen meningkat, pelatihan meningkat, jabatan akademik bertambah, kepuasan dosen meningkat.	Direktur, Wakil Direktur II

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 21 Juli 2026

Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
Ketua,

Muh. Risal Tawil